

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Analisis terhadap putusan majelis hakim yang didasarkan menggunakan hukum adat bukanlah suatu keputusan yang tepat, karena dalam penetapan hak asuh anak di bawah umur yang di utamakan adalah seorang ibu. Apabila ibu tidak mendapatkan hak asuh harus memenuhi beberapa unsur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang si anak tetapi di dalam putusan 282/Pdt.G/2014/PN.TNG Penggugat sebagai seorang ibu tidak memenuhi unsur-unsur tersebut dan majelis Hakim memutus hak asuh anak menggunakan hukum adat batak dimana mempunyai sifat-sifat yang mengesampingkan hak-hak seorang orang perempuan. Pada dasarnya kedudukan laki-laki dan Perempuan memiliki kedudukan yang sama sesuai dengan asas *equality before the law* sehingga kedudukan seseorang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
2. Pemenuhan hak asuh anak didalam putusan 282/Pdt.G/2014/PN.TNG terhadap seorang ayah tidak akan berjalan secara lancar karena di dalam hukum adat batak tidak ada aturan yang mengatur mengenai pemenuhan terhadap hak dan kewajiban seorang anak. Karena dalam adat batak hanya mengatur penetapan hak asuh anaknya saja tidak dengan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap seorang anak. Sehingga pemenuhan hak asuh anak dalam putusan tersebut hanya terpenuhi secara materil saja tetapi anak tidak mendapatkan kasih sayang secara sepenuhnya karena pada hakekatnya seorang anak berhak untuk hidup dan di asuh oleh orangtuanya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

5.2. Saran

1. Dalam proses penerapan hukum pada perkara penetapan hak asuh anak sebaiknya ditinjau terlebih dahulu mengenai hukum positif yang berlaku karna dalam penerapan hukum adat masih banyak pihak-pihak yang dirugikan dengan dikesampingkannya hak seseorang karena adanya hukum adat itu sendiri
2. Pemenuhan hak dan kewajiban seorang anak merupakan tanggung jawab orang tua karena orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih terhadap seorang anak karena anak merupakan korban dari perceraian seharusnya orang tua juga bisa mempertanggung jawabkan terhadap pemenuhan hak asuh anak tersebut.

